

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Razak. 2012. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregels). Rangkang Education*. Yogyakarta

Abdul Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenada Media.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya, Hukum Tanah Nasional Jilid 1*. Jakarta: Djembatan.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Djulaeka. 2019. *Buku Ajar Perancangan Kotrak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Effendi Perangin. 1987. *Praktek Jual Beli Tanah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Effendi Peraniangin. 2007. *Hukum Agraria Di Indonesia, satu telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

Fernando M Manulang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Prakarsa.

Habib Adjie. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.



Libertus. 2007. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia.

- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Penerbit Alumni
- Mudjiono. 1997. *Politik Dan Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pramukti, S., dan Widayanto, E. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Rahmat Ramadhani. 2018. *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*. Medan:Pustaka Prima.
- Ridwan Khairandy, 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta,
- Soedharyo Soimin. 2004. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sri Mamudji et.al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suardi. 2005. *Hukum Agraria*. Jakarta: Iblam.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1997. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yuminan Rijan dan Ira Koesoemawati. 2009. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.



Tesis

- Arfa Zuraidi, 2016, *Implementasi Jual Beli Tanah Hak Milik Anak Di bawah Umur Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Tesis Program Magister Kenotariatan FH-Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Husni. 2012. *Hak Tanggungan Dan Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Kreditor*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Oktafiani Hatma Suwoto. 2017. *Keabsahan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Nomor 40/Km/IX/1982 yang Dibuat dihadapan PPATS KeKepala Kecamatan Buluwang Kabupaten Malang*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Yulia Lestari. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Atas Jual Beli Tanah yang Masih Berstatus Letter C di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang.

Jurnal

- Anajr Restu. 2017. *Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dalam Hal Salah Satu Penjual Masih Di bawah Umur Dan Pendaftarannya Di Kantor Pertanahan Kota Tegal*, Jurnal Akta Sinta, Volume 4 Nomor 1.
- Amir, A. 2019. *Pengalihan Hak Penguasaan Tanah Menurut UUPA dalam Rangka Pendaftaran Tanah Pertama Kali*. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 8(1), 51-65.
- Ayu Indirakirana, Komag Febrinayanti Dantes, dan Muhammad Jodi Setianto. 2022. *Implementasi Perwalian Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Kota Singaraja*, Komunikasi Yutisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 5 Nomor 2.
- Anggriani, A., Ruslan, A., & Arisaputra, M. I. (2023). Analisis Hukum Peningkatan Tarif Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Kabupaten Jember. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(2),
- Reodi Harsono. 1995. *Tugas Dan Kedudukan PPAT*, *Majalah Hukum Dan Pengembangan Universitas Indonesia*. Nomor. 6.
- Harsono. 2007. *PPAT Sejarah dan Kewenangannya*. *Majalah RENVOL*, Nomor 844, IV.



- Bekti Farah Sari, 2021, *Akibat Hukum Kelalaian PPAT dalam Pembuatan Akta Jual beli yang Mengakibatkan Aktanya Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Formal (Formal Bewijskracht): (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/PDT/2018/PTMDN)*, Jurnal Indonesia Notary, Vol. 3, No. 3, hlm.564 (<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/24>)
- Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah, 2021, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal* Vol. 2, No. 7,
- Ida Ayu Wulan Rismayanthi. 2015-2016. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
- Hikmah, N. 2015. *Analisis Terhadap keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan PerundangUndangan dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 6675.
- Junaedi, dan Gunawan Djajaputra. 2022. *Tanggung Jawab PPAT Sementara Dan Akibat Hukum AKta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan*. Jurnal Suara Hukum, Volume 4 Nomor 1.
- Kory Ulama Sari Budiarti, Enny Koeswarni, dan Daly Erni. 2021/ *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Akta Jual Beli Yang Batal Demi Hukum Berdasarkan Putusan Hakim*. Universitas Indonesia: Notary Indonesia, Volume 3 Nomor 1.
- M. Fuad Fatoni, dan Weppy Susetyo. 2017. *Tinjaun Yuridis Akad Jual Beli Tanah dengan Subjek Hukum Anak dibawah Umur*. Jurnal Supremasi. Volume 7 Nomor 1. Fakultas Hukum, Universitas Islam Blitar, Blitar.
- Nanda, L.D. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan*, Premise Law Journal.
- Panji Prasetyo, 2021, *Perlindungan Hukum Jual Beli Tanah Di bawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/Pdt.G/2020/PN.Sng)*, Jurnal Indonesia Notary, Vol. 3, No. 3
- S. M., & Nur, S. S. (2022). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 4(2), 173-190.



- Rayu, A. A. B. (2022). Perlindungan Hukum Ahli Waris Lainnya dalam Pembuatan Akta Jual Beli Antara Orang Tua dan Anak. *Amanna Gappa*, 55-64.
- Wahyu, M., Moein, H. A., Bola, M., & Arisaputra, M. I. 2019. *Penggunaan Instrumen Kontrak dalam Pembangunan Centre Point of Indonesia*. *Mulawarman Law Review*, Volume 4 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Zahra Aprianti Jati. 2021. *Peralihan Hak Atas Tanag Yang Dimiliki Anak Oleh Orang Yang Bertindak Sebagai Wali*. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, Volume 4 Nomor 2.
- Zulhadji, Ardiansyah. 2016. *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. *Lex Crimen* Volume V Nomor 4.
- ZA, Z. K., Pati, S., & Rifai, A. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Akta Hibah kepada Ahli Waris tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya. *UNES Law Review*, 6(1), hal 225



LAMPIRAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

441628AP

AKTA JUAL - BELI



Optimized using
trial version
www.balesio.com

7500,-

AKTA JUAL BELI

No : 101/AP/TRA/III/2000

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 14, (Empat Belas) bulan tahun 2000, (dua ribu)

hadir dihadapan saya

yang berdasarkan Surat Keputusan KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI SULAWESI SELATAN 28 - 9 - 1999 23 Jun 1999.
tanggal nomor

diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kec. Tanete Riattang Barat, dan berkantor di Kantor I Masjid Agung ASSALAM, Jln. Jend. Ahmad Yani Kotif Watampene.

dengan dihadiri oleh

saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----
Umur 59 tahun, warga negara Indonesia, pekerjaan
gugasan rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. K.H. Dewantoro-
kelurahan Masoge Kecamatan Tanete Riattang Barat Kotif Watam-
pene.

-----go; aku penjual, untuk selanjutnya.

-----PIHAK PERTAMA

Umur 13 tahun, warga negara Indonesia, peker-
jaan siswa SMP, bertempat tinggal di BTN Bukaka, Blok.-----
B.4/12, Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kotif ---
Watampene.

Umur tahun, warga negara Indonesia,-----
pekerjaan Murid SD Negeri, bertempat tinggal di BTN Bukaka-
Blok. B.4/12, Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang-----
tif Watampene.

-----gelaku pembeli, untuk selanjutnya disebut

-----PIHAK KEDUA



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap **Lurah Masoge Kecamatan Tanete Riattang Barat.** saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

• ~~Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai~~ -----
Nomor _____ atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal _____ Nomor _____ seluas _____ m² (_____ meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : -----
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Nomor _____ dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) _____ yaitu seluas kurang lebih _____ m² (_____ meter persegi), dengan batas-batas : -----

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal _____ Nomor _____ yang dilampirkan pada akta ini. -----

• Hak Milik atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor **34.03.01 Blok 009.** Kohir Nomor **1004.0.1.** -----
seluas kurang lebih **375.** m² (**tiga ratus tujuh puluh lima.** meter persegi), dengan batas-batas : -----

U t a r a : s i s a n y a.-
R i a t t a n g : r a n a h A/N. D S. H a l o w a.-
S e l a t a n : r a n a h A/N. S t. H a w a n g.-
B a r a t : s i s a n y a.-



sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

berdasarkan alat-alat bukti berupa :

peta copy surat ketetapan IPEDA.

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun :

Nomor

terletak di :

- Propinsi : **Sulawesi Selatan.**
- Kabupaten/Kotamadya : **Kotif Watampone.**
- Kecamatan : **Tanete Riattang Barat.**
- Desa/Kelurahan : **Macege.**
- Jalan : **-**

Jual beli ini meliputi pula :

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Jual Beli".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa :

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **RP. 4.000.000.-**

(Empat juta Rupiah).

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi).



c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. -----

----- Pasal 3 -----

Mengenai jual beli ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari
tanggal
Nomor

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan.

----- Pasal 6 -----

pila dikemudian hari, terdapat/terjadi tuntutan/gugatan atas obyek jual beli dalam akta ini, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----



.....

----- Pasal 7.-----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Watampene.-----

----- Pasal 8.-----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh pembeli.-----

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : saksi - saksi.-----

1. Mu. Nur. P., pegawai kantor Lurah Macoge di Jln. Mangga.-----

2. Amir Sjarifuddin, BA, Lurah Macoge di BTN Timurama Blok B.5/7 Jln. A. Maddoppungeng Kelurahan Macoge.-----

3. Dr. Andi Haidar, pegawai kantor Camat Ranete Riantang Barat Ketif Watampene, di Jln. Lapawawai Kr Segeri Kelurahan Mumpu.-----



sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

bar
ajib
jai b
aya
151

Pihak Pertama

Pihak Kedua



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Persetujuan

Saksi

[Handwritten signature]

Saksi
Jurah Madojo

[Handwritten signature]

Saksi

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten...

[Handwritten signature]

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kecamatan Tanah Priyangan Barat Kotif Watanegara

[Handwritten signature]





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Stadion Lapatau Watampone Telepon (0481) 2925998 Email: kab-bone@atrbtn.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : UP.02.03/ 1028-73.08.100/ V/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Bone dengan ini :

Nama : DIAN RISNOVIANTI
Nomor Pokok : B022201004
Jenis Kelamin : Perempuan
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dibawah Umur Atas Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara "**

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 02 Mei 2024

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bone
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Ditandatangani
Secara Elektronik
HAMRI YAHYA, S.H., M.M
NIP 19720207 1996 03 1 001



KONSUL

Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.05



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 9253/S.02/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
1. Bupati Bone
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 1386/UN4.5.1/PT.01.04/2024 tanggal 22 April 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : DIAN RISNOVIANTI
Nomor Pokok : B022201004
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km., 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DIBAWAH UMUR ATAS TRANSAKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 22 April s/d 22 Mei 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 22 April 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



TRAS 20240422828938

latan :
U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
urat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,
Laman <https://dpmpstsp.bone.go.id/>, pos-el dpmpstspbone@gmail.com

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.426/V/IP/DPMPSTSP/2024

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : DIAN RISNOVIANTI
NIP/Nim/Nomor Pokok : B022201004
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kel. Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Hasanuddin

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :
"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DIBAWAH UMUR ATAS TRANSAKSI
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA"

Lamanya Penelitian : 03 Mei 2024 s/d 22 Mei 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Ajangale, Camat Ulaweng, Camat Tanete Riattang, Camat Tanete Riattang Barat, Camat Kajuara Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 03 Mei 2024

KEPALA DINAS,



Drs. ANDI AMRAN, M. Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TANETE RIATTANG

Jln. Yos Sudarso Watampone

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 097 / TR / V / 2024

Memperhatikan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 070/12426/V / IP/DPMPPTSP/2024, Tanggal 3 Mei 2024, Perihal Permohonan Izin Penelitian Dalam Rangka Penulisan Tesis yang berjudul :

“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DIBAWAH UMUR ATAS TRANSAKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA ”

Maka pada perinsipnya kami tidak keberatan/menyetujui diberikan Rekomendasi untuk Melaksanakan Kegiatan tersebut mulai tanggal 3 Mei 2024 S/D 22 Mei 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan Sesudah melaksanakan Kegiatan Kiranya melapor pada Pemerintah dan Instansi yang terkait.
2. Mentaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat Setempat.
3. Pemohon bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan tersebut.
4. Pelaksanaan Kegiatan tidak menyimpang dari Rekomendasi yang diberikan.
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bilamana pelaksanaan Kegiatan ternyata tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

SalekoE, 8 Mei 2024

An. CAMAT
SEKRETARIS



IIS AMALEA NURMAN, S.STP

Pangkat : Penata III/c

NIP. 1991210 201406 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245

TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 1386/UN4.5.1/PT.01.04/2024

22 April 2024

Lampiran : Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPSTP) Prov. Sulawesi Selatan**
di
Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2) Magister** Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Dian Risnovianti**
Nomor Pokok : B022201004
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Penelitian : **Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Dibawah Umur Atas
Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Sementara**
Penasihat : **Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.** Pembimbing Utama
Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : April 2024 s.d. Selesai

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.



Ia n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,

Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Dian Risnovianti
- 3 Arsip





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT
Jl. MT. Haryono, Watang Palakka Kode Pos 92715
Telp. (0481) 2913624

REKOMENDASI

Nomor: **75** /TRB/V/2024

Berdasarkan Izin Penelitian Nomor: 070/12.426/V/IP/DPMPSTP/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, maka kami berikan rekomendasi kepada:

Nama	: DIAN RISNOVIANTI
Nip/Nim/Nomor Pokok	: B022201004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kelurahan Durian Demang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah
Pekerjaan	: Mahasiswi Universitas Hasanuddin

Untuk mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMBELI DIBAWAH UMUR ATAS TRANSAKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA".

Lamanya penelitian mulai 03 Mei 2024 s/d 22 Mei 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Camat Tanete Riattang Barat.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati adat istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud rekomendasi yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar fotocopy hasil penelitian kepada Camat Tanete Riattang Barat.
5. Surat rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Watang Palakka, 08 Mei 2024

An. Camat Tanete Riattang Barat



ANDI YUSUF, S.STP., M.Si.
NIP. : 19901222 201206 1 001

